



PUTUSAN

NOMOR : 141 / PDT / 2015 / PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

NY. LILY SUGIHARTO, nama dahulu **TJAY LIE TIAUW**, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, Sidomulyo No.32 RT.004/RW.003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu (Jawa Timur) , yang memberikan Kuasa kepada: R. ARISTOTELES KATJASUNGKANA, SH, Advocad pada Kantor Advocad R. ARISTOTELES KATJASUNGKANA, SH & Associates, berkedudukan di Jl.Jakarta No.8 B Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 748/PH/XII/2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai :

PELAWAN/PEMBANDING ;

M E L A W A N :

BAMBANG SUGIHARTO, pekerjaan Swasta, agama Khatolik, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo No.32, RT.004/RW.003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu , Kota Batu , yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2014 telah memberikan kuasa kepada : **1. ADI PUDJIANTO, SH, 2. RUDY SANJAYA ARIEF, SH**, Advocad dan Pengacara yang berkantor di Jalan Flamboyan no.78 A, Desa Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, yang terdaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Malang Nomor : 741/PH/II/2014 dan
Surat Kuasa Tanggal 20 Maret 2015 kepada Rudy Sanjaya,
SH;

Selanjutnya disebut sebagai :

TERLAWAN/TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Maret 2015 Nomor
141/Pdt.Pen/2015/PT.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 9
Desember 2014 Nomor 91/Pdt.G/2013/PN.Mlg. dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan Perlawanan tertanggal 6
Januari 2014 , yakni sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar alasan Kami dalam mengajukan Verzet terhadap
Putusan Verstek Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 September 2013
Nomor : 91/Pdt.G/2013/PN.Mlg, adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Bahwa Pelawan / semula Tergugat telah digugat oleh Penggugat/Terlawan di
Pengadilan Negeri Malang dalam perkara Nomor : 91/Pdt.G/2013/PN.Mlg.
;

Bahwa atas Gugatan Penggugat/Terlawan dalam perkara Nomor :
91/Pdt.G/2013/PN.Mlg. tersebut, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah dijatuhkan
Putusan Verstek dengan Putusan Nomor : 91/Pdt.G/2013/PN.Mlg,



dengan alasan Tergugat/Pelawan tidak hadir ataupun mengirimkan Kuasa/Wakilnya yang sah ke depan persidangan meskipun telah dipanggil dengan secara sah dan patut menurut hukum ;

Bahwa adapun amar Putusan Verstek Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 September 2013 Nomor : 91/Pdt.G/2013/PN.Mlg, adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan Tergugat telah tidak hadir di persidangan dalam perkara ini meskipun telah dipanggil dengan secara sah dan patut menurut hukum ;

Menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek) ;

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 1/2 (separuh) bagian dari tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 44, Sertifikat Hak Milik No. 219 dan Sertifikat Hak Milik No. 377, berikut bangunan berupa Villa yang berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan No. 44 tersebut , yang semula secara proforma tertulis atas nama Tergugat, terletak di jalan Sidomulyo No.32 Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu ;

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menghukum Tergugat untuk mengembalikan surat-surat maupun Sertifikat milik Penggugat secara lengkap kepadsa Penggugat, yang antara lain terdiri dari :

1. a.Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 44 atas tanah seluas 1.500 M2;
b. Sertifikat Hak Milik No. 219 atas tanah seluas 1.782 M2 ;
c. Sertifikat Hak Milik No. 377 atas tanah seluas 2.100 M2 ;
Kesemuanya atas tanah yang terletak di jalan Sidomulyo No.32 Kota Batu (Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu) ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 376 atas tanah seluas 1.150 M2, terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Malang ;



3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 710 atas tanah seluas 4.488 M2, terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Malang ;
4. Surat Bukti Izin Pemanfaatan Tanah Pecahan No. SP/01/V/PSM/2001/SLOG Tanggal 29 Mei 2001 atas Bangunan /Ruko di Grand Panglima Polim Kavling No. 22 dan Kavling No. 23 Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (terdiri dari 2 Surat Bukti Izin), berikut Akta Penyerahan dan Pemindahan Hak (Cessie) Nomor : 52 Tanggal 18 Oktober 2004 dan Akta Perjanjian Pengosongan Nomor : 55 Tanggal 18 Oktober 2004 yang dibuat oleh Notaris Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH –Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat yang ditaksir sebesar Rp.1.276.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Bahwa Putusan Verstek Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 September 2013 Nomor : 91/Pdt.G/2013/PN.Mlg. tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pelawan dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Malang Nomor : 91/Pdt.G/2013/ PN.Mlg. tertanggal 24 September 2013, dengan bantuan melalui Pemberitahuan yang disampaikan oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu ;

Bahwa selanjutnya oleh Kepala Desa Sidomulyo Risalah Pemberitahuan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Malang Nomor : 91/Pdt.G/2013/ PN.Mlg. tertanggal 24 September 2013 tersebut Disampaikan kepada Tergugat/Pelawan dan telah diterima dan ditandatangani oleh Pelawan selaku Tergugat pada tanggal 23 Desember 2013;

Bahwa dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 September 2013 Nomor : 91/Pdt.G/2013/PN.Mlg. tersebut dijatuhkan dengan Verstek, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (3) HIR Kami Tergugat/Pelawan berhak untuk mengajukan Perlawanan/Verzet atas Putusan Verstek Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 September 2013 Nomor : 91/Pdt.G/2013/PN.Mlg. tersebut;



Bahwa selanjutnya dikarenakan ternyata Kami Pelawan/semula Tergugat menerima secara langsung Risalah Pemberitahuan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Malang Nomor : 91/Pdt.G/2013/PN.Mlg. tertanggal 24 September 2013 tersebut adalah baru pada tanggal 23 Desember 2013 yang disampaikan oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, maka Perlawanan/Verzet yang diajukan oleh Pelawan/semula Tergugat atas Putusan Verstek Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 September 2013 Nomor : 91/Pdt.G/2013/PN.Mlg. dalam perkara Nomor : 91/Pdt.G/2013/PN.Mlg, adalah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 129 ayat (20) HIR, sehingga oleh karena itu Perlawanan/Verzet yang diajukan oleh Pelawan/semula Tergugat dapat diterima dan untuk selanjutnya dilakukan proses pembuktian terhadap materi pokok perkara ;

Bahwa dengan ini Pelawan/semula Tergugat mengakui dan membenarkan terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, dan 3 bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 1987 di kantor Catatan Sipil Cianjur, sebagaimana Akta Perkawinan No.48/1987 dan dari perkawinan tersebut juga diikuti dengan Perjanjian Kawin sebagaimana dituangkan dalam Akta No.14 tanggal 23 Mei 1987 yang dibuat oleh Esether M Sulaiman, SH Notaris di Cianjur, maka tidak ada percampuran harta antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa akan tetapi dengan ini Pelawan semula Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 4 yang mendalilkan bahwa Penggugat memiliki bangunan hotel beserta hak atas tanahnya yang dikenal sebagai Hotel Aloha, terletak di Jalan Gajah Mada No.7 Malang, berdiri diatas tanah Hak Guna Bangunan No. 111 dengan luas tanahnya 1284 M2 dan tanah Hak Guna Bangunan No.110 dengan luas tanahnya 109 M2;

Bahwa dikarenakan atas Hotel Aloha, terletak di Jalan Gajah Mada No.7 Malang, berdiri diatas tanah Hak Guna Bangunan No. 111 dengan luas tanahnya 1284 M2 dan tanah Hak Guna Bangunan No.110 dengan luas tanahnya 109 M2 tersebut, semula adalah berasal dari Harta Bawaan dari Istri Pertama Penggugat yang telah meninggal dunia sehingga merupakan Hak Milik dari almarhum Istri Pertama Penggugat beserta saudara-saudaranya dan untuk dapat dimiliki oleh Penggugat maka harus diganti dengan pembayaran



sejumlah uang kepada Saudara-Saudara dari almarhum Isteri Pertama Penggugat selaku Ahli Waris, dan pada saat itu uang yang dipergunakan untuk mengganti tersebut adalah bukan hanya Uang milik Penggugat saja, akan tetapi juga uang milik Tergugat/Pelawan ;

Bahwa oleh karena itu selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 5, 6, 7 bahwa kemudian bangunan Hotel Aloha berikut tanahnya (tanah Hak Guna Bangunan No. 111 dan Hak Guna Bangunan No.110 yang merupakan satu kesatuan) yang terletak di Jalan Gajah Mada No.7 Malang tersebut telah dijual kepada Ny. Siana Ferryani, sesuai Surat Pengikatan Jual Beli tertanggal 11 Nopember 2003. Tetapi kemudian dalam pelaksanaan Jual Belinya dimuka Notaris /PPAT diatas namakan Yenny Hardjawidjaya (anak dari Ny. Siana Ferryani) sebagai pihak pembeli (Pihak Kedua), sesuai bunyi Akta Jual Beli No.1046/KI/2003 dan No. 1047/KI/2003 tertanggal 8 Desember 2003 yang dibuat di hadapan Notaris /PPAT Eko Handoko Widjaya, SH. di Malang, lalu sebagai pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Hotel Aloha tersebut diatas Ny. Siana Ferryani telah membayar/ menyerahkan :

Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan (dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.44, luas 1.500 M2, berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa Villa), serta 2 (dua) bidang Tanah hak Milik

(Sertifikat Hak Milik No. 219 luas tanah 1.782 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 377 luas tanah 2.100 M2), kesemuanya terletak di Jalan Sidomulyo No.32 , Kota Batu ;
Uang Tunai sebesar Rp. 1.850.000,000,- yang dibayar secara bertahap 4 (empat) kali , dan angsuran yang terakhir itu dilakukan pada waktu dibuat Akta Jual Beli di hadapan PPAT ;
Kemudian sebagai realisasi pembayaran atau penyerahan 3 (tiga) bidang Tanah berikut bangunan berupa Villa yang terletak di jalan Sidomulyo No.32 Kota Batu tersebut diatas, maka dibuatlah Akta Kuasa No. 108 tertanggal 11 Nopember 2003 di hadapan Notaris Eko Handoko Widjaya, SH. dan yang bertindak sebagai Pemberi Kuasa adalah James Budiman H.W. (Yaitu anak dari Ny. Siana Ferryani juga, saudara kandung dari Yenny Hardjawidjaya) karena tanah-tanah di Batu tersebut tertulis atas nama dia (James Budiman .H.W) , adalah memang benar, akan tetapi dikarenakan antara Penggugat/Terlawan dengan Pelawan/semula Tergugat pada saat itu adalah sebagai suami isteri yang dalam perkawinannya terdapat Perjanjian Kawin sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat/Terlawan pada dalil angka 3 Surat Gugatan Penggugat, maka secara hukum Pelawan/semula Tergugat adalah juga memiliki Hak atas Hasil Penjualan Hotel Aloha yang dibayar oleh pihak Pembeli dengan :
Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan (dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.44, luas 1.500 M2, berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa Villa), serta 2 (dua) bidang Tanah hak Milik (Sertifikat Hak Milik No. 219 luas tanah 1.782 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 377 luas tanah 2.100 M2), kesemuanya terletak di Jalan Sidomulyo No.32 , Kota Batu ;
Uang Tunai sebesar Rp. 1.850.000,000,- , tersebut diatas ;
Bahwa oleh karena itu Pelawan/semula Tergugat dikarenakan dalam perkawinannya dengan Penggugat/Terlawan adalah terdapat Perjanjian Kawin sebagaimana Akte No.14 Tanggal 23 Mei 1987 yang dibuat oleh Notaris Ny.Esther M.Sulaiman, SH, maka tidak ada pencampuran harta antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Pelawan/semula Tergugat juga memiliki Hak atas Pembayaran dari Pembeli berupa :



Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan (dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.44, luas 1.500 M2, berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa Villa), serta 2 (dua) bidang Tanah hak Milik (Sertifikat Hak Milik No. 219 luas tanah 1.782 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 377 luas tanah 2.100 M2), kesemuanya terletak di Jalan Sidomulyo No.32 , Kota Batu ;

Uang Tunai sebesar Rp. 1.850.000.000,-, tersebut diatas ;

Bahwa oleh karena itu Pelawan/semula Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan keras dalil gugatan Penggugat pada angka 8, 9, 10, 11 dan 12 bahwa dari Akta Kuasa No. 108 tertanggal 11 Nopember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Eko Handoko Widjaya, SH. tersebut nampak secara jelas dan telah terbukti bahwa atas 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan Villa yang terletak di jalan Sidomulyo No.32 Kota Batu adalah merupakan milik Penggugat, lalu dari Akta Kuasa No. 108 tertanggal 11 Nopember 2003 tersebut diatas, agar penyerahan atau pembayaran berupa 3 (tiga) bidang tanah a quo beserta bangunan rumah/villa yang terletak di jalan Sidomulyo No.32 Kota Batu bisa dikuasai atau sudah berada ditangan Penggugat, maka berdasarkan Akta Kuasa No. 108 tersebut lalu dibuatlah 3 (tiga) Akta Jual Beli yakni Akta Jual Beli NO. 513/Sdm-Bt/XII/03, Akta Jual Beli No. 514 /

Sdm-Bt/XII/03, dan Akta Jual Beli No. 515 /Sdm-Bt/XII/03, kesemuanya bertanggal 8 Desember 2003 dan dibuat oleh ROY PUDJO HERMAWAN , SH .PPAT di Batu, dalam 3 (tiga) Akta Jual Beli yang dibuat oleh ROY

PUDJO HERMAWAN , SH - PPAT di Batu tersebut diatas, maka nama Ny. Lily Sugiharto (Tergugat sekarang ini) tercantum atau ditulis sebagai : Pihak Pembeli atas ½ (separuh) bagian dari tanah-tanah tersebut diatas (Sertifikat HGB No. 44, Sertifikat Hak Milik No. 129 , dan Sertifikat Hak Milik No.377) hanyalah secara proforma saja (hanya dipinjam nama), karena waktu itu Ny. Lily Sugiharto sama sekali tidak melakukan pembayaran berupa apapun sebagai tanda pembelian . Dan Penggugat mencantumkan nama (meminjam nama) Ny. Lily Sugiharto secara proforma karena pada waktu itu Ny. Lily Sugiharto (Tergugat) masih dalam status sebagai isteri Penggugat;

Bahwa sebagai Fakta yang benar adalah bahwa karena dalam perkawinan antara Penggugat/Terlawan dengan Pelawan/semula Tergugat adalah terdapat Perjanjian Kawin sebagaimana Akte No.14 Tanggal 23 Mei 1987 yang dibuat oleh Notaris Ny.Esther M.Sulaiman, SH, maka tidak ada pencampuran harta antara Penggugat dengan Tergugat, maka jual beli atas 3 bidang tanah sebagaimana Sertifikat HGB No. 44, Sertifikat Hak Milik No. 129 dan Sertifikat Hak Milik No.377 adalah tidak hanya secara proforma saja (hanya dipinjam nama) sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Terlawan tersebut, tapi merupakan Fakta yang benar adanya ;

Bahwa demikian pula terhadap dalil gugatan Penggugat/Terlawan bahwa sebagai bukti bahwasanya nama Tergugat (Ny. Lily Sugiharto) hanya “dipinjam nama” atau secara proforma saja, maka Tergugat Ny. Lily Sugiharto pun telah membuat Akta Kuasa No. 16 tertanggal 5 Januari 2004 dihadapan Notaris Eko Handoko Widjaya, SH, yang isinya ialah :

Ny. Lily Sugiharto telah memberi Kuasa – dengan hak substitusi – kepada : Tuan Bambang Sugiharto untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam arti kata seluas-luasnya atau hak/bagian Pemberi Kuasa atas :

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 44 luas 1.500 M2 ;

Sebidang tanah Hak Milik No. 219 seluas 1.782 M2 ;

Sebidang tanah Hak Milik No. 377 seluas 2.100 M2 ;

Kesemuanya terletak di jalan Sidomulyo No.32 Kota Batu (berikut semua bangunan rumah yang berdiri diatasnya) sehingga dengan adanya fakta hukum bahwa nama Tergugat (Ny. Lily Sugiharto) hanya “dipinjam nama” (secara proforma saja) baik dalam Akta Jual Beli maupun dalam Sertifikat tanah-tanah di jalan Sidomulyo No.32 Kota Batu, maka menurut hukum pemilik yang sesungguhnya atas tanah-tanah dan rumah atau Villa a quo adalah Penggugat, Pelawan/semula Tergugat juga menolak dengan keras, dikarenakan justru dengan Akta Kuasa No. 16 tertanggal 5 Januari 2004 di hadapan Notaris Eko Handoko Widjaya, SH, membuktikan Pelawan/semula Tergugat sebagai Pemberi Kuasa adalah Pemilik Sah atas :

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 44 luas 1.500 M2 ;

Sebidang tanah Hak Milik No. 219 seluas 1.782 M2 ;

Sebidang tanah Hak Milik No. 377 seluas 2.100 M2 ;

tersebut yang memberikan Kuasa kepada Penggugat/Terlawan untuk bertindak atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut , dikarenakan dalam perkawinan antara Penggugat/Terlawan dengan Pelawan/semula Tergugat adalah terdapat Perjanjian Kawin sebagaimana Akte No.14 Tanggal 23 Mei 1987 yang dibuat oleh Notaris Ny.Esther M.Sulaiman, SH, sehingga tidak ada pencampuran harta antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana juga dapat dibuktikan dengan adanya Bukti Kepemilikan atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah atas nama Pelawan/semula Tergugat dan hingga saat ini masih dalam Penguasaan Pelawan/semula Tergugat sebagai Pemilik Sah atas :



Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 44 luas 1.500 M² ;
Sebidang tanah Hak Milik No. 219 seluas 1.782 M² ;
Sebidang tanah Hak Milik No. 377 seluas 2.100 M² tersebut;
Bahwa oleh karenanya Pelawan/semula Tergugat menolak dengan keras dalil gugatan Penggugat pada angka 13 yang mendalilkan bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai (sudah bukan suami isteri lagi) , maka Penggugat berkehendak agar kepemilikan sebesar ½ (separuh) bagian dari tanah-tanah dan bangunan rumah a quo yang terletak di Jalan Sidomulyo No.32 Kota Batu, yang dahulu secara proforma ditulis atas nama Ny. Lily Sugiharto dikembalikan menjadi atas nama Penggugat atau setidaknya dinyatakan sebagai Pemilik yang sah dari Penggugat, dan sertifikat atas tanah-tanah nya juga diserahkan kembali kepada Penggugat, Dilarenakan atas :
Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 44 luas 1.500 M² ;
Sebidang tanah Hak Milik No. 219 seluas 1.782 M² ;
Sebidang tanah Hak Milik No. 377 seluas 2.100 M² ;
tersebut, adalah Hak Milik dari Pelawan/ semula Tergugat secara Sah menurut hukum ;
Bahwa disamping itu terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 13 adalah merupakan dalil yang sangat tidak beralasan dikarenakan secara riil hingga saat ini atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut yakni :
Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 44 luas 1.500 M² ;
Sebidang tanah Hak Milik No. 219 seluas 1.782 M² ;
Sebidang tanah Hak Milik No. 377 seluas 2.100 M² ;
adalah masih dalam penguasaan Penggugat sendiri, sehingga adalah bertentangan dengan hukum apabila Penggugat menggugat Tergugat/Pelawan untuk menyerahkan ½ (separuh) bagian dari tanah-tanah dan bangunan rumah a quo yang terletak di jalan Sidomulyo No.32 Kota Batu, karena justru sebaliknya seharusnya Pelawan/ semula Tergugat yang harus menuntut agar Terlawan menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah tersebut kepada Pelawan/ semula Tergugat selaku Pemilik Sah, karena dalam perkawinan antara Penggugat/Terlawan dengan Pelawan/semula Tergugat adalah terdapat Perjanjian Kawin sebagaimana Akte No.14 Tanggal 23 Mei 1987 yang dibuat oleh Notaris Ny.Esther M.Sulaiman, SH, sehingga tidak ada pencampuran harta antara Penggugat dengan Tergugat;
Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 14 maupun angk 16 point 4 bahwa disamping tanah-tanah tersebut diatas, Penggugat pribadi juga telah membeli tanah-tanah kosong Hak Milik dengan Sertifikat hak Milik Nomor : 376 atas tanah seluas 1.150 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 710 atas tanah seluas 4.488 M² , kedua tanah tersebut terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Malang, dan Bangunan/Ruko di Grand Panglima Polim Kavling No.22 dan Kavling No.23 Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (terdiri dari 2 Surat Bukti Izin) , berikut Akta Penyerahan dan Pemindahan Hak (Cessie) Nomor : 52 Tanggal 18 Oktober 2004 dan Akta Perjanjian Pengosongan Nomor : 55 Tanggal 18 Oktober 2004 yang dibuat oleh Notaris Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH –Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Pelawan/semula Tergugat dengan ini mengakui bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah Hak Milik Penggugat/Terlawan sendiri karena dalam perkawinan antara Penggugat / Terlawan dengan Pelawan/semula Tergugat adalah terdapat Perjanjian Kawin sebagaimana Akte No.14 Tanggal 23 Mei 1987 yang dibuat oleh Notaris Ny.Esther M.Sulaiman, SH , sehingga tidak ada pencampuran harta antara Penggugat dengan Tergugat;
Berdasarkan seluruh alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka telah dapat ternyata bahwa alasan Perlawanan / Verzet yang dikemukakan oleh Pelawan adalah diajukan dalam tenggang waktu yang dibolehkan oleh ketentuan undang-undang dan juga didasarkan pada alasan-alasan yang sah menurut hukum, maka dengan ini Kami Pelawan/semula Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
Menerima Perlawanan/Verzet dari Pelawan ;
Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
Menolak Gugatan Penggugat/Terlawan dalam perkara Nomor : 91/Pdt.G/2013/PN.Mlg ;
Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Perlawanan ini kepada Terlawan ;
Atau:
Apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Desember 2014 Nomor 91 / Pdt.G / 2013 / PN. Mlg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM KONPENSI :
Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;



Menguatkan Putusan verstek Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 September 2013 Nomor 91/Pdt.G/2013/PN. Mlg ;

DALAM REKONPENSI

Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menghukum Pelawan/Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perlawanan ini yakni sebesar Rp. 686.000,00 (Enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

Risalah Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, Pelawan/Pembanding melalui kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 9 Desember 2014 Nomor 91 / Pdt.Plw / 2013 / PN.Mlg. tersebut ;

Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 kepada Terlawan/Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;

Memori banding tertanggal 6 Januari 2015 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 6 Januari 2015 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya 19 Januari 2015 ;

Kontra memori banding 27 Maret 2015 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terlawan/Terbanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Maret 2015 ;

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 91/Pdt.Plw/ 2013/PN.Mlg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan masing-masing pihak, pada tanggal 13 Januari 2015 dan tanggal 19 Januari 2015, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terlawan/Terbanding ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 9 Desember 2014 Nomor 91/Pdt.Plw/2013/PN.Mlg., Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 9 Desember 2014 Nomor 91/Pdt.Plw/2013/PN.Mlg. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pelawan / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat HIR, Undang - Undang No 48 Tahun 2009 dan Peraturan Hukum Lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Pelawan / Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 9 Desember 2014 Nomor : 91 / Pdt.Plw / 2013 / PN.Mlg. yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 oleh kami : H. SUHARDJONO, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum., dan H. CHARIS MARDIYANTO, SH.MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 1 JUNI 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu SU'AD, SH.MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Para kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

ttd ttd
H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum. H. SUHARDJONO, SH.MH.

ttd
H. CHARIS MARDIYANTO, SH.MH. PANITERA PENGGANTI,

ttd
S U ' A D, SH.MH.

Perincian biaya banding :
Redaksi Putusan
Materai
Pemberkasas

J u m l a h

Rp. 5.000,-
Rp. 6.000,-
Rp. 139.000,-
Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya oleh
Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Surabaya

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH.MH.
Nip.19580407 198503 1 002.-



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. ADI WAHYONO, SH.,
Nip.1961 1113 198503 1 004.-



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H.JOKO SABAR,SH.
Nip.040 028 213.-